



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
- b. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya merupakan bahan yang bermanfaat dibidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, membahayakan perkembangan generasi muda dan sumber daya manusia, sehingga dapat menyebabkan terjadinya *lose generation* yang mengancam kehidupan masyarakat Kampar;
- c. bahwa untuk mencegah meningkatnya jumlah kecanduan korban penyalahgunaan di Daerah perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di perlukan pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lembaga Pemerintah di daerah adalah instansi vertikal dan lembaga pemerintahan lainnya yang ada di Daerah.
7. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat dengan BNNP adalah instansi vertikal yang bertanggungjawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Badan Narkotika Daerah yang selanjutnya disebut dengan BNK Kampar adalah instansi non pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
12. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
13. Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat dengan NAPZA adalah bahan/zat/obat apabila dimasukkan kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan syaraf pusat.
14. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan, menghindarkan dan/atau menghalangi masyarakat dari faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
15. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial serta pembinaan dan pengawasan.

16. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau secara melawan hukum, dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
17. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut dengan istilah Pecandu Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
18. Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut dengan istilah Korban Penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
19. Tenaga Penyuluh adalah seseorang yang telah ditunjuk dengan syarat memiliki pemahamannya dan pengetahuannya tentang bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah mendapatkan penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional dan/atau khusus bagi mantan pecandu telah memiliki *Sertifikat International Certificat Adiktif Profesional (SICAP)* untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
20. Penyuluhan adalah pemberian pemahaman dan/atau pengetahuan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pendidikan dan/atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh.
21. Tenaga Konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian sebagai konselor dalam melakukan kegiatan pendampingan.

22. Tenaga Konselor Adiksi adalah seseorang yang memiliki keahlian adiksi sebagai konselor dalam melakukan kegiatan pendampingan.
23. Pendampingan adalah pembezaian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
24. Wajib Laporkan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
25. Instansi Penerima Wajib Laporkan yang selanjutnya disingkat menjadi IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
26. Fasilitas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan medis untuk memberikan kemudahan dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
27. Fasilitas Rehabilitasi Medis adalah tempat yang digunakan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.
28. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

29. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, social dan spiritual untuk memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Menengah Atas serta Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Daerah.
31. Rumah Kos adalah kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh wilayah se-Daerah. (di sesuaikan dengan Perda yang sudah ada).
32. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah se-Daerah.
33. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah se-Daerah.
34. Hotel/penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah se-Daerah.

35. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
36. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Daerah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, meliputi :

- a. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. melakukan pendataan dan pemetaan kawasan dan atau wilayah kerawanan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. merumuskan kebijakan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. membuat program dan melaksanakan program kegiatan dalam pelaksanaan pelayanan, akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan/atau swasta maupun masyarakat dalam rangka menyusun program kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- f. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang bekerjasama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah IPWL;
- g. mengalokasikan anggaran di APBD Daerah untuk program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
- h. melakukan evaluasi, monitoring, pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah (PD) atau Lembaga non pemerintah yang melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, melalui kegiatan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahandan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi :

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. menetapkan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di daerah;
- d. mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat; dan

- e. mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak dibidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dibentuklah Pusat Informasi Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya berada dibawah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Daerah.
- (2) Pusat Informasi Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, terdiri dari unsur :
 - a. satuan perangkat Pemerintah Daerah Daerah yang terkait;
 - b. lembaga non Pemerintah yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. perguruan Tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Informasi Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Antisipasi dini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan oleh Pemerintah daerah yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan BNK, BNN/BNNP.
- (2) Kegiatan pelaksanaan antisipasi dini meliputi :
 - a. melakukan penyuluhan melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan dan/atau pelatihan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada masyarakat;

- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. mewajibkan pekerja dan / atau karyawan/karyawati yang bekerja sebuah badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan lainnya untuk melakukan tes urine bebas narkoba dan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. memberikan edukasi dini kepada anak-anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
 - f. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tenaga Penyuluh dengan syarat :
- a. memiliki sertifikasi *On Job Training Adiksi*;
 - b. memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan telah mendapatkan pelatihan dari Badan Narkotika Nasional; dan/atau

- c. memiliki *International Certificat Adiktif Profetional (ICAP)*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1) Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. melakukan sosialisasi, pendidikan dan/atau pelatihan yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh;
 - d. meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. meningkatkan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. memberikan upaya khusus bagi pemakai, pemula narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - g. melakukan kegiatan deteksi terhadap kemungkinan adanya kandungan narkoba melalui tes urine dan bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Bentuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi :

- a. pencegahan berbasis keluarga;
- b. pencegahan berbasis pendidikan;
- c. pencegahan berbasis masyarakat;
- d. pencegahan berbasis Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. pencegahan berbasis tempat kerja;
- f. pencegahan berbasis media massa; dan
- g. pencegahan berbasis rumah ibadah;

Bagian Kesatu

Pencegahan Berbasis Keluarga

Pasal 7

- (1) Pencegahan berbasis keluarga sangat membutuhkan peran aktif orang tua.
- (2) Peran aktif orang tua, antara lain :
 - a. memberikan pendidikan keagamaan;
 - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
 - c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua

Pencegahan Berbasis Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pencegahan berbasis satuan pendidikan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas untuk :
 - a. melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan

- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersama dengan PPNS.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan wajib :
- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
 - b. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;

- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
 - g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. denda administratif;

Pasal 10

- (1) Jika di lingkungan satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di lingkungan satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, satuan pendidikan wajib :
- a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Jika di lingkungan satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa :

- a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
 - (5) Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
 - (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah :
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Ketiga

Pencegahan Berbasis Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;

- c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 12

- (1) Setiap anggota masyarakat diminta melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila mengetahui adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan, peredaran gelap, produksi gelap dan penanaman gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilingkungannya.
- (2) Anggota masyarakat yang melapor dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan wilayahnya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Penanggungjawab Pemondokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat dengan cara:
- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. meminta kepada penghuni Pemdudukan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Pemdudukan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Keempat

Pencegahan Berbasis Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Paragraf 1

Pencegahan Berbasis Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah Di Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap Institusi ini adalah Perangkat daerah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, secara sendiri atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 16

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara Daerah antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Paragraf 2

Pencegahan Berbasis DPRD

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara :
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Kelima

Pencegahan Berbasis Tempat Kerja

Pasal 18

- (1) Pencegahan berbasis tempat kerja meliputi :
 - a. badan Usaha;
 - b. tempat Usaha;
 - c. hotel atau Penginapan; dan
 - d. tempat Hiburan.
- (2) Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, antara lain dengan cara :
 - a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat hiburan miliknya.

Bagian Keenam
Pencegahan Berbasis Media Massa

Pasal 19

Media massa di daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain :

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. menolak pemberitaan dan/atau menolak memuat artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Berbasis Rumah Ibadah

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kampar yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rumah Ibadah berperan mewujudkan Kampar bebas dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Peran yang dilakukan rumah ibadah meliputi :
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi melalui kegiatan ceramah, pengajian, khutbah yang memuat materi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. melakukan bimbingan rohani terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - c. melakukan kegiatan lain bersama dengan pemerintah dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya disetiap kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
UPAYA KHUSUS

Pasal 22

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus terhadap anak-anak selaku pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);

- b. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan dari atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENANGGULANGAN

Pasal 23

- (1) Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:
- a. penanggulangan terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan; dan
 - b. penanggulangan terhadap peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif Lainnya.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
REHABILITASI
Bagia Kesatu
Rehabilitasi Medis
Pasal 24

- (1) Rehabilitasi medis pecandu peyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan dan difasilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lembaga rehabilitasi medis milik pemerintah/pemerintah Daerah; dan
 - b. klinik rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Penetapan rumah sakit milik Pemerintah Daerah, swasta atau masyarakat dan puskesmas sebagai penyelenggara rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.
- (5) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (6) Penyelenggaraan rehabilitasi medis pecandu penyalahgunaan dan korba penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat membentuk Lembaga Rehabilitasi sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tata caranya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial memberikan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :
- a. penyediaan sarana;
 - b. penyediaan sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pembimbingan fisik mental spritual;
 - e. bimbingan sosial; dan
 - f. keterampilan hidup dan vokasional.
- (3) Tata cara pembentukan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Dalam rangka melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Bupati memiliki kewenangan untuk :

- a. berkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya antar Perangkat Daerah, antar pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Kecamatan, dan antar Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah desa di wilayah Daerah;
- b. bekerjasama dengan Provinsi lain dan Kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandupenyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandupenyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. menghimpun, pemetaan dan verifikasi pendataan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu peyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan

- g. menyediakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

**Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi**

Pasal 30

- (1) Terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dan pusat informasi anti narkoba.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Tim pusat informasi anti narkoba yang di Ketuai oleh perangkat daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan :
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan

- c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.
 - (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.
 - (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VIII
PENANGANAN
Pasal 32

- (1) Pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya wajib memperoleh penanganan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Penanganan rehabilitasi medis wajib dilakukan oleh Puskesmas atau Rumah sakit yang memiliki Tenaga Konselor dan Tenaga Konselor Adiksi.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan wajib mendidik dan melatih tenaga medis dan paramedis untuk menjadi konselor dan Tenaga Konselor Adiksi di puskesmas atau Rumah sakit.
- (4) Wajib lapor bagi Pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan oleh:
 - a. orang tua atau wali pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur; dan
 - b. pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya.

- (5) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di IPWL yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI.
- (6) Dalam hal laporan dilakukan selain pada IPWL, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada IPWL.
- (7) Selain penanganan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, penanganan penyembuhan pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (8) Tata Cara dan pelaksanaan ketentuan Wajib Lapor bagi Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (5) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tenaga Konselor dan Tenaga Konselor Adiksi yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan Standar Rehabilitasi Medis dan Standar Rehabilitasi Sosial.
- (2) Persyaratan sebagai Tenaga Konselor dan Tenaga Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang digunakan.
- (3) Ketentuan mengenai standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA
Pasal 34

- (1) Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat dilakukan melalui kemitraan dan/atau kerjasama dengan :
- a. TNI POLRI;
 - b. BNN Provinsi Riau;
 - c. Kejaksaan dan Pengadilan;
 - d. BNK Daerah;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain;
 - g. Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kecamatan se Daerah;
 - h. Kwartir Daerah (Kuarda);
 - i. Badan Hukum;
 - j. organisasi kemasyarakatan;
 - k. sukarelawan;
 - l. komunitas marga;
 - m. lembaga adat;
 - n. lembaga swasta;
 - o. karang taruna;
 - p. organisasi kepemudaan dan/atau;
 - q. perseorangan.

- (2) Selain kemitraan dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat dilakukan melalui forum koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah, dan Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan persetujuan DPRD.
- (3) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. forum kerukunan ummat beragama; dan
 - b. forum kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi sosial masyarakat;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;

- f. lembaga kesejahteraan sosial;
 - g. lembaga kesejahteraan sosial asing; dan
 - h. badan usaha.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana prasarana rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi, serta dana dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Bupati melimpahkan wewenangnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.

Pasal 37

- (1) Bupati menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka Pembinaan, pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dalam bentuk :
- a. test Urine untuk seluruh aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah daerah minimal satu kali dalam setahun; dan
 - b. sosialisasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik dilingkungan Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah-Sekolah maupun di organisasi kemasyarakatan.

- (2) Dalam melaksanakan test urine dalam upaya deteksi dini terhadap kemungkinan adanya kandungan narkoba di dalam tubuh seseorang dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah bekerjasama dengan BNK Daerah BNN Provinsi dan BNN.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk melaporkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkup Perangkat Daerah masing-masing kepada Bupati.
- (2) Setiap camat di Daerah bertanggung jawab untuk melaporkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkup wilayah kecamatan masing-masing kepada Bupati.
- (3) Setiap Kepala Desa di Daerah bertanggung jawab untuk melaporkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkup wilayah desa masing-masing kepada Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB XIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin, sinergi, kesinambungan, dan efektivitas kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu dalam pelaksanaan dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui Pusat Informasi Anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dapat melibatkan masyarakat.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari kegiatan pemberantasan, antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan dan penanganan, serta rehabilitasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 40

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk tahun berikutnya.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersumber pada APBD dan/atau sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika dimungkinkan tidak tertutup kemungkinan pembiayaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat bersumber pada anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), sumbangan masyarakat, sumbangan luar negeri.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.106.C/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


NEVIMAIZAR MAASIN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19681115 198903 1005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYELAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahwa yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan pencegahan, penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara adalah untuk "**melindungi segenap bangsa indonesia** dan seluruh tumpah darah indonesia dan **untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa**", sebagaimana kemudian dijabarkan dalam jiwa pasal 281 ayat (4) UUD NKRI 1945, yang merumuskan

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Atas dasar itu, maka pemerintah termasuk dalam hal ini Pemerintah Daerah Daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Daerah yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas dan merata, terutama ibu rumah tangga, anak-anak, kalangan remaja sebagai generasi muda yang dikhawatirkan akan terjadinya *lose generation*.

Guna melindungi masyarakat Kampar dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, maka di susun Peraturan Daerah Daerah Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Dalam Peraturan daerah ini diatur mengenai upaya yang dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, seperti: ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, bentuk-bentuk upaya pencegahan, rehabilitasi peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Keluarga merupakan benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Huruf d

Untuk menjamin Aparatur Sipil Negara baik yang berada di Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintahan di Daerah dan termasuk juga anggota DPRD bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

Lainnya, diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintahan Daerah, lembaga pemerintahan di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat yang bebas dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Huruf e

Mewujudkan tempat kerja bebas dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dibutuhkan komitmen yang tertinggi pemimpin dan karyawan.

Huruf f

Guna menekan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dibutuhkan kerjasama yang baik dengan media.

Huruf g

Rumah ibadah merupakan tempat yang sakral, bukan hanya sekedar tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga merupakan pusat pembinaan mental dan spritual.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab satuan pendidikan" adalah pemimpin satuan pendidikan seperti kepala sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terlibat" adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintahan dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Dalam hal terdapat laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi penyalahgunaanotropika dan Zat Adiktif Lainnya, pihak berwenang yang menerima laporan tersebut berkewajiban untuk melindungi dan merahasiakan identitas pelapor.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab pemondokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola pemondokan dan/atau Asrama

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemerintahan di Daerah” adalah seluruh instansi pemerintahan yang ada di daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga non kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, hotel/penginapan dan Tempat Hiburan adalah pemimpin perusahaan/badan usaha, Pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah undang-undang perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindakan pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindakan pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang undangan adalah sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 juli 2011 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Tujuan pengaturan Wajib Lapori Pecandu Narkotika ini adalah:

- a. Untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
- b. Mengikut sertakan Orang tua, Wali, Keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.

Dalam melaporkan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, disertai dengan identitas Pecandu, antara lain jenis kelamin, usia, agama, status pernikahan dan sebagainya

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud pembiayaan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 9 Praturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7